

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang menjadi ketetapan bangsa Indonesia sejak diproklamirkan dan diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai mana diatur Pada Pasal 1 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik” ini menunjukkan bahwa pada Negara Indonesia tidak terdapat wilayah atau daerah yang bersifat Negara atau tidak ada Negara dalam Negara.

Konsekwensi negara kesatuan ini, terdapat pemerintahan yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengaturan tentang pemerintahan daerah terdapat pada Bab VI dengan judul pemerintahan daerah, yaitu: pada Pasal 18 ayat (1) “Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.” Sebagai hukum tertinggi dan konstitusi negara tertinggi secara tegas

undang-undang dasar ini memberikan tuntunan kepada bangsa dan negara Indonesia, untuk menjalankan pemerintahan, dan setiap perubahan perundang-undangan yang dibuat atau di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan hukum dasar tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan yang telah diatur bahwa: "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara" kemudian pada Pasal 3 ayat (1) ditaur pula bahwa "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan." Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 dikemukakan bahwa: "Penetapan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah: Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundangundangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila." Sedangkan dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa: "UUD NKRI Tahun 1945 yang memuat hukum dasar negara merupakan sumber hukum bagi pembukaan peraturan perundang-undangan dibawah UndangUndang Dasar". Mengacu pada Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut sudah jelas menjadi petunjuk yang sangat mendasar bagi pembentukan peraturan perundangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan pemerintah daerah harus sesuai dengan undang-undang dasar atau hukum dasar serta pancasila sebagai ideologi negara.

Otonomi Daerah bukanlah merupakan suatu kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena sejak berdirinya negara kesatuan

Republik Indonesia sudah dikenal adanya otonomi daerah yang dipayungi oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (discretionary power) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk menjamin, mekanisme demokrasi ditingkat daerah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah setempat maupun untuk mendukung kebijaksanaan politik nasional dalam era reformasi saat ini. Untuk mencapai tujuan dimaksud Undang-undang No. 32 tahun 2004 menekankan tiga faktor yang mendasar sebagai berikut:

1. Memberdayakan Masyarakat
2. Menumbuhkan Prakarsa dan Kreativitas
3. Meningkatkan Peran serta masyarakat secara aktif dan meningkatkan peran dan fungsi badan perwakilan rakyat.

Prinsip otonomi daerah yang diberikan oleh undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan daerahnya masing-masing. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam pemberian pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Demokrasi dan tugas pembantuan dikatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan di selenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asal desentralisasi, disamping itu sebagai konsekuensinya Negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekliupun kepada daerah.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota, penyelenggaraan ketigas asas sebagaimana di uraikan tersebut di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah di serahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus di danai dari APBD, sedangkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah harus di danai dari APBN melalui bagian anggaran kementrian/lembaga.

Pengaturan pendanaan kewenangan pemerintah APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan di limpahkan kepada gubernur berdasarkan asas daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah merupakan suatu system yang

menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, demokrasi, dan tugas pembantuan.

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran sebagaimana yang di uraikan di atas, maka penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantu menjadi sangat penting untuk di berikan pengaturan secara lebih mendasar dan komprehensif, berikut akan di jabarkan lebih lanjut berkenaan dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di katakana bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pembahasan mengenai pemerintahan Daerah tidak lepas dari ruang lingkup Dekonsentrasi, dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Dekonsentrasi adalah Pelimpahan

sebagain urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi Vertikal di Wilayah tertentu dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum. Dan intansi Vertikal dapat di artikan sebagai perangkat kementrian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintah yang tidak diserahkan kepada Daerah Otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan tugas mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggung jawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, seta sanksi. Penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (PP7/2008), Meliputi:

- a. Pelimpahan Urusan Pemerintahan;
- b. Tata cara pelimpahan;
- c. Tata cara penyelenggaraan; dan
- d. Tata cara penarikan pelimpahan.

Pengelolaan dana dekonsentrasi dalam Pasal 8 PP 7/2008 Meliputi:

- 1) Prinsip Pendanaan.
- 2) Perencanaan dan penganggaran.
- 3) Penyaluran dan pelaksanaan; dan
- 4) Pengelolaan barang milik Negara hasil pelaksanaan dekonsentrasi.

Pertanggung jawaban dan pelaporan dekonsentrasi dalam pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- a. Penyelenggaraan Dekonsentrasi; dan
- b. Pengelolaan dana dekonsentrasi.

Penyelenggaraan tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP/2008 Meliputi:

- a. Penugasan urusan pemerintahan;
- b. Tata cara penugasan;
- c. Tata cara penyelenggaraan; dan
- d. Penghentian tugas pembantuan.

Pengelolaan dana tugas pembantuan dalam pasal 8 PP/2008 Meliputi:

- a. Prinsip pendanaan;
- b. Perencanaan dan penganggaran;
- c. Penyaluran dan pelaksanaan; dan
- d. Pengelolaan barang milik Negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan.

Pertanggung jawaban dan pelaporan tugas pembantuan dalam pasal 8 PP/2008 Meliputi Penyelenggaraan tugas pembantuan dan pengelolaan dana tugas pembantuan.

Pelimpahan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi berdasarkan pasal 11 PP/2008 meliputi: (1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dapat dilakukan kepada gubernur, (2) selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagian urusan pemerintahan dapat pula di limpahkan kepada: (a) instansi vertikal; (b) pejabat pemerintahan daerah. Jangkauan pelayanan atas penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat melampaui satu wilayah administrasi pemerintahan provinsi.

Daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan di Indonesia. Tapi seringkali, selalu ada masalah antara pusat dan daerah, salah satunya dalam hal pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Ketika kita membahas urusan pemerintahan pusat dan daerah, peraturan yang bisa menjadi

pegangan bagi kita adalah Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan pemerintahan menurut undang-undang ini terbagi menjadi 3 bagian, pertama Urusan pemerintahan absolut, kedua, urusan pemerintahan konkuren dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Definisi Pusat jika kita masuk bidang eksekutif adalah Pemerintah Pusat, definisinya sendiri adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri. Cakupan urusan pemerintahan absolut terdiri dari masalah bidang politik luar negeri, pertanahan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama. Meski sepenuhnya berada ditangan pusat, urusan pemerintahan absolut bisa dilimpahkan kepada instansi vertical yang ada di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi Instansi vertical sendiri adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi, contoh instansi vertical di daerah adalah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, seperti dinas dan badan daerah.

Urusan pemerintahan kedua adalah urusan pemerintahan konkuren. Definisinya adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah. Pembagian itu mencakup berbagai bidang, mulai dari pertanian, perdagangan, pertambangan, perikanan dll. Tapi prinsip utama dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren adalah harus didasarkan pada akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas serta harus berkepentingan nasional. Pembagian urusan konkuren itu kemudian diperinci dalam tatananan territorial atau wilayah, seperti contohnya dalam lokasi, pusat berwenang pada lokasi lintasi Negara ataupun lintas daerah provinsi, sedang provinsi berada pada lintas kota/ kabupaten, sedang untuk tingkat kota/ kabupaten berada pada area dalam kota/ kabupaten.

Dalam undang-undang ini juga, seperti dalam lampiran matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren, jika kita masuk kedalam bidang dan sub bidang, maka pusat, daerah provinsi dan kota/ kabupaten mempunyai porsi kewenangannya masing-masing. Misal dalam bidang pendidikan, lalu jika dipilih sub bidang, manajemen pendidikan contohnya , kewenangan pusat pada penetapan standar pendidikan, untuk provinsi berwenang mengelola pedidikan menengah dan untuk kota/ kabupaten mengelola pendidikan dasar. Jika kita lihat dalam bidang lain, misal kesehatan, perumahan dll, polanya sama, ada porsi pusat dan ada porsi daerah baik itu tingkat pemerintahan provinsi atupun kota/ kabupaten. Meski ada beberapa bagian, misal dalam pengawasan kehutanan, pusat berwenang penuh dalam urusan itu, tidak melibatkan daerah.

Pemerintahan pusat dalam urusan pemerintahan konkuren, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria atau biasa disingkat NSPK, kewenangan diatas dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. NSPK ini kemudian menjadi pedoman bagi bagi daerah dalam rangka menyelenggarakan kebijakan daerah yang akan disusunnya.

Berkaitan dengan kewenangan daerah yang kemudian dibuat dalam bentuk kebijakan daerah, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah kemudian dibagi menjadi 2 bagian, pertama urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib ini kemudian dibagi lagi dalam 2 bagian, pertama, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajin yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan ketiga yang ada dalam undang-undang ini adalah urusan pemerintahan umum, definisinya adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Urusan ini meliputi pembinaan ketahanan nasional, kerukunan antar umatberagama, persatuan dan kesatuan bangsa, penanganan konflik social, pembinaan kerukunan antar suku ataupun intrasuku, koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada diwilayah daerah provinsi dan kota/ kabupaten, pengembangan kehidupan demokrasi dan, pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah.

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum adalah gubernur dan walikota serta bupati di daerahnya masing-masing, dibantu oleh instansi vertical. Pertanggung jawabannya sendiri, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri

dan bupati/ walikota kepada menteri melalui gubernur. Hal ini karena gubernur diposisikan sebagai wakil pemerintah pusat. Pendanaan urusan pemerintahan umum sendiri berasal dari APBN.

Jadi secara sederhananya, pembagian urusan pemerintahan menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terbagi menjadi 3 bagian. Pertama urusan pemerintahan absolut, ini adalah urusan yang sepenuhnya berada ditangan pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat bisa melimpahkan pelaksanaannya kepada daerah sesuai dengan asas dekonsentrasi. Kedua, adalah urusan pemerintahan konkuren, pengertiannya adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah. Ketiga adalah urusan pemerintahan umum, ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Pelaksanaannya bisa diserahkan kepada gubernur atau bupati di daerahnya masing-masing.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang

memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu: Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

1. Fungsi Primer

Fungsi Primer merupakan fungsi pemerintah yang berjalan terus-menerus dan memiliki hubungan positif dengan kondisi masyarakat yang diperintah. Maksudnya adalah fungsi primer dijalankan secara konsisten oleh pemerintah, tidak terpengaruh oleh kondisi apapun, tidak berkurang dan justru semakin meningkat jika kondisi masyarakat yang diperintah meningkat. Fungsi primer dibedakan menjadi dua:

a. Fungsi Pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia.

b. Fungsi Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi pengaturan(regulating) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan

pemerintah, dan peraturan lainnya. Maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan.

2. Fungsi Sekunder

Fungsi sekunder merupakan fungsi yang berbanding terbalik dengan kondisi dan situasi di masyarakat. Maksudnya adalah semakin tinggi taraf hidup masyarakat, maka semakin tinggi bargaining position, tetapi semakin integratif yang diperintah, maka fungsi sekunder pemerintah berkurang atau turun. Fungsi sekunder dibedakan menjadi :

a. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara-negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada negara maju.

b. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan untuk bisa keluar dari comfort zone atau zona aman. Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas, dan dll. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Ketergantungan terhadap pemerintah akan semakin berkurang dengan pemberdayaan masyarakat. Sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan Negara dan fungsi inilah yang akan menjadi dasar penulis untuk memperdalam pembahasan mengenai pemberdayaan pada penelitian ini.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilakukan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senjatanya telah ada dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi daerah bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya, adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk pemberdayaan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian dari tujuan nasional yang telah ditetapkan.

Hubungan pembahasan di atas dengan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang telah dijelaskan

pada undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka salah satu penerapannya yaitu dengan pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

Tanggung jawab social perusahaan dapat di artikan sebagai komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang opsional dan melalui sumber daya perusahaan yang dikelolanya, tanggung jawab social perusahaan penting bagi pengembangan perusahaan melalui interaksi perusahaan dengan pemberdayaa masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat, perusahaan sebagai industry, dapat mencurahkan perhatiannya kepada proses dan pembangunan komunitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan bersinergi dalam aktivitas bisnis perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan mulai berkembang pada tahun 1960 dalam upaya menjadikan persoalan kemiskinan dan keterbelakangan mendapatkan perhatian lebih luas dari berbagai kalangan. Pertemuan puncak KTT Bumi, *Earth Summit*, pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, menegaskan konsep pembangunan berkelanjutan, *sustainable Development*. Konsep pembangunan di dasarkan atas perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial sebagai hak yang harus di lakukan.

Seiring dengan berkembangnya zaman, masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan atas hak-hak mereka. Masyarakat menuntut untuk lebih peduli pada masalah-masalah yang terjadi dalam komunitas mereka, masyarakat

menuntu perusahaan untuk lebih peduli pada masalah-masalah yang terjadi dalam komunitas mereka di masyarakat, lebih jelasnya masyarakat menuntuk tanggung jawab sosial perusahaan. Bagi pengusaha hal ini tentu harus di perhatikan dengan serius, agar tidak menjadi boomerang pada akhirnya. Dengan semakin baiknya kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dan kepedulian mereka terhadap lingkungan mereka, pengusaha harus mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaannya.

Di akui atau tidaknya, kelahiran tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat mulanya adalah sebuah “Sogokan” dari perusahaan kepada masyarakat yang sering di rugikan oleh pratik-praktik bisnis perusahaan itu sendiri, biasanya praktik ini dilakukan oleh kaum libodonomic yang tidak ingin mendapat perlawanan lebih massif dari masyarakat, apalagi jika sampai perusahaannya berhenti beroperasi di karenakan kegiatan demonstrasi besar-besaran.

Sebuah perusahaan dalam mencapai keuntungan ekonomi sebagai tujuan perusahaan tersebut pasti baik secara langsung ataupun tidak langsung memberikan dampak kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, baik itu dampak positive ataupun dampak negative. Sebagai bagian dari masyarakat perusahaan seharusnya memberikan dampak positive yang besar dari dampak negative nya terhadap masyarakat dan/atau lingkungan sekitarnya. Untuk itu merujuk kepada Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas: Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan” dan di

dalam Undang-Undang tersebut sangat jelas di sebutkan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam wajib untuk menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR).

Sehubungan dengan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan seperti yang telah di jelaskan di atas, maka dengan adanya perintah mewajibkan, maka tentunya akan ada tindakan pemberian sanksi kepada perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut, untuk itu berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa Penanam Modal dapat di kenai sanksi administratif apabila tidak menjalankan kewajibannya di bidang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), dan sanksi tersebut adalah berupa:

- a. Peringatan Tertulis;
- b. Pembatasan Kegiatan Usaha;
- c. Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas;
- d. Pencabutan Izin Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Perusahaan.

Keberadaan perusahaan di tengah-tengah masyarakat dapat memberikan aspek positif dan negative. Di satu sisi, perusahaan menyediakan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat maupun lapangan pekerjaan. Namun di sisi lain tidak jarang masyarakat mendapatkan dampak buruk dari aktivitas bisnis perusahaan itu sendiri. Banyak kasus ketidak puasan public yang bermunculan, baik yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, serta eksploitasi besar besaran terhadap energy dan sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan atau alam. Hal tersebut

mendorong perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat yang memunculkan pandangan baru tentang pentingnya melaksanakan apa yang dikenal saat ini sebagai *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yang selanjutnya akan di singkat dengan kata CSR atau dikenal juga dengan sebutan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan.

Perubahan ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan, baik secara internal maupun eksternal adalah respon administrasi terhadap tuntutan masyarakat terhadap eksistensi perusahaan, karena sejatinya perusahaan adalah koeksistensi masyarakat, keberadaan perusahaan sejatinya karena adanya keberadaan masyarakat itu sendiri. Perusahaan tidak akan menyediakan atau menawarkan barang/jasa yang diperdagangkan tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan.

Perusahaan sebagai Organisasi Ekonomi, selalu berada di tengah masyarakat, perusahaan tidak mungkin berada di luar masyarakat karena ia hidup, tumbuh dan berkembang serta di kembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Perusahaan tidak bertindak independent dari masyarakat dimana mereka beroperasi. Oleh karena itu, tindakan korporasi harus sesuai dengan tujuan masyarakat mengenai kohesi sosial. Kesejahteraan individu dan kesempatan yang sama untuk semua. Jangan sampai perusahaan berskala besar menjadi enclave ditengah-tengah samudra kemiskinan, atau perusahaan tidak mampu menjadi sentral pertumbuhan ekonomi lingkungan.

Program tanggung jawab sosial perusahaan sudah di mulai bermunculan di Indonesia seiring telah di sahkannya undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, adapun isi undang-undang tersebut yang berkaitan dengan tanggung jawab

sosial perusahaan, yaitu: pada pasal 74 di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Berbunyi:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang di anggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan di atur dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan pada pasal 25 (b) Undang-Undang penanaman modal menyatakan kepada setiap penanaman modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya.

Dari kedua pasal di atas dapat dilihat bagaimana pemerintah Indonesia berusaha untuk mengatur kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh perusahaan atau penanam modal. Dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau dan Guidance On Social Responsibility ISO 26000 Sebagai petunjuk tanggung jawab sosial perusahaan standar internasional untuk mendukung perusahaan tersebut supaya tetap eksis.

Petunjuk peraturan tanggung jawab sosial perusahaan internasional ISO 26000 Menjelaskan bahwa perusahaan harus membuka diri kepada masyarakat dengan memanfaatkan masyarakat seperti dengan memberdayakan masyarakat setempat. Selain itu petunjuk peraturan tanggung jawab sosial perusahaan internasional ISO 26000 juga menjelaskan tanggung jawab sosial perusahaan adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan, secara teoritik, tanggung jawab sosial perusahaan dapat di definisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic-stakeholdersnya terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. Tanggung jawab sosial perusahaan memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan sebuah perusahaan dalam sudut pandang tanggung jawab sosial perusahaan adalah mengedepankan prinsip moral dan etik, yakni menanggapi suatu hasil yang baik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Salah satu prinsip moral yang sering di gunakan adalah golden-rules, yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat seperti paradigma administrasi baru mengatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan yang baik adalah tidak boleh mengabaikan lingkungan publik.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau tujuan Umum program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien, dan tujuan khusus program tanggung jawab sosial perusahaan meliputi:

1. Terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial perusahaan termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya.
2. Terpenuhinya penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi.
3. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna.
4. Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang.
5. Meminimalisir dampak negative keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
6. Terwujudnya program pemerintahan daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan tanggung jawab sosial perusahaan dengan member penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau Program dan Bidang Kerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah:

1. Program TJSP dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat dan/atau kemitraan dan bina lingkungan dan/atau investasi dan / atau sumbangan/donasi, dan/atau promosi.
2. Program sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian dan persoalan sosial pemerintahan daerah yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang akan dan yang telah dilakukan harus dilaporkan kepada kepala daerah melalui forum tanggung jawab sosial perusahaan baik provinsi dan/atau kabupaten /kota setempat.

Bidang kerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Antara Lain:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Infrastruktur;
- d. Olah Raga dan Seni Budaya;
- e. Sosial dan Keagamaan;
- f. Pelestarian lingkungan hidup;
- g. Usaha ekonomi kerakyatan;
- h. Pemberdayaan masyarakat adat; dan
- i. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

Adapun kewajiban yang memaksakan perusahaan untuk menyalurkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau telah di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau yaitu pada Bab V bagian Hak Dan Kewajiban Perusahaan Pasal 7, 8 dan 9 yaitu:

Dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berhak:

- a. Menyusun program TJSP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan.

- b. Menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program TJSP dari perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah; dan
- c. Mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari pemerintah daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam melaksanakan TJSP.

Dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan maka Perusahaan

Wajib untuk:

- a. Menyusun rancangan penyelenggaraan program TJSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan;
- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- c. Menetapkan komitmen bahwa program TJSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan; dan
- d. Menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau bagian ke tiga Pasal 9 menyebutkan bahwa:

- a. Setiap perusahaan di Provinsi Riau wajib sebagai pelaksana TJSP.
- b. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Perusahaan yang merugi, dan Usaha Kecil dan Menengah.
- c. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat dan/atau cabang dan/atau operasional perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Provinsi Riau.
- d. Perusahaan pelaksana TJSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara, asing, dan/atau milik pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di atas, penulis menghubungkan kaitannya dengan salah satu perusahaan

kehutanan yang ada di Provinsi Riau, dimana perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan raksasa yang menjadi pengelola hutan yang ada di Indonesia khususnya di provinsi riau. PT. Perawang Sukses Perkasa Industri merupakan perusahaan kehutanan yang memiliki Visi menjadi perusahaan kehutanan kelas dunia, yang mempraktekkan pengelolaan hutan secara lestari, dengan mengembangkan hubungan sosial yang harmonis, layak secara ekonomi dan ramah lingkungan.

PT. Perawang Sukses Perkasa Industri berlokasi di daerah Kabupaten Kampar Kecamatan Kampar Kiri adalah perusahaan yang berfokus kepada pengembangan industry kehutanan, dimana perusahaan ini mempekerjakan ratusan pekerja baik itu yang bekerja di bagian kantor ataupun di lapangan, dan dengan berkembangnya perusahaan ini di daerah kabupaten Kampar, diharapkan mampu menjadi jembatan untuk masyarakat di sekitarnya yang mengalami masalah di bidang kesejahteraan sosial. Didalam menetapkan tujuan perusahaan yang bertujuan menjadi perusahaan yang mampu menjadi perusahaan besar di Indonesia dan Dunia yang bergerak di bidang industry kehutanan, PT, Perawang Sukses Perkasa Industri menetapkan Visi dan Misi Perusahaan seperti berikut ini:

Visi PT.Perawang Sukses Perkasa Industri adalah :

Menjadi perusahaan kehutanan kelas dunia yang memprakterkkan pengelolaan hutan secara lestari, dengan mengembangkan hubungan sosial yang harmonis, layak secara ekonomi dan ramah lingkungan.

Sementara untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, PT. Perawang Sukses Perkasa Industri memiliki Misi seperti :

1. Mengembangkan Hutan Tanaman industry yang lestari dan berkualitas tinggi, sebagai sumber bahan baku pulp, dengan harga terbaik dan rendah resiko.
2. Menyediakan lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha bagi masyarakat dan industri terkait, yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
3. Melindungi areal hutan yang mempunyai nilai konservasi dan meningkatkan kelestarian lingkungan hutan.
4. Menghasilkan keuntungan yang memadai, untuk ikut berkontribusi dalam penerimaan pajak Negara.

Didalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan seperti yang penulis jelaskan di atas, maka tentu akan memiliki dampak-dampak positif dan juga negative yang akan di hadirkan, dan untuk proses pengembangan industri kehutanan yang di jalankan oleh PT. Perawang Sukses Perkasa Mandiri, dan dampak yang menjadi kebaikan dalam proses tersebut tentu saja pengaruh yang diberikan kepada masyarakat sekitar yang mana masyarakat sekitar mendapatkan lapangan pekerjaan yang di ciptakan oleh perusahaan itu sendiri, dan juga mendapatkan dampak dari pada Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* yang bisa di manfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk membantu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, akan tetapi di balik dampak-dampak positif tersebut, ada pula dampak-dampak negative yang di hasilkan, dimana selama ini berdasarkan pemberitaan di media-media online dan surat kabar yang penulis dapatkan menyebutkan bahwa PT.Perawang Sukses Perkasa Mandiri kurang memperdulikan kehidupan adat di sekitar industri mereka. Dan salah satu berita yang penulis dapatkan di media online menyebutkan bahwa:

“Riauterkini (20 mei 2012 ; 16:38). Sekitar 150 orang kelompok Tani Pertemuan Jaya Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar duduki lahan yang

dikelola PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PSPI) Ditrik Lipat Kain. Lahan tersebut berlokasi di Desa Siabu, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Kelompok Tani Pertemuan Jaya ini merupakan dibawah naungan Syarifudin Dt Rajo Melayu pucuk pasukan Melayu kenegerian Tigo Koto sebelimbing Siabu yang mengklaim bahwa PT PSPI telah mencaplok tanah ulayat seluas 40.000 hektar. Aksi ini mereka lakukan bentuk dari kekecewaan terhadap pihak perusahaan.

Konflik kepemilikan lahan PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PSPI) dengan masyarakat suku Melayu di Kabupaten Kampar sampai saat ini belum berakhir. Kondisi ini sudah berlangsung puluhan tahun, saat ini tanah ulayat masyarakat sudah ditanami akasia milik PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PSPI) dan setelah lama menjadi bermasalah, bahkan sampai saat ini pihak masyarakat dan juga perusahaan belum memiliki titik temu untuk masalah ini.

Dan dari data yang penulis dapatkan dari media online yaitu Suluhriau.com yang berhasil mewawancarai salah seorang warga yang bernama Syamsir, juru bicara masyarakat suku Melayu dahulu, beliau memaparkan bahwa :

“Dulunya di lahan yang di garap oleh PT. Perawang Sukses Perkasa Industri ada suku Melayu yang tinggal dan mendirikan kampung kecil di tengah hutan, namun kehadiran PT Perawang Sukses Perkasa Industri yang mengelola tanah ulayat melalui izin konsesi yang didapatkan dari menteri kehutanan, maka kehidupan masyarakat berubah karena tidak lagi memiliki lahan untuk digarap.”

Data-data yang berhasil penulis dapatkan di atas tentu saja berbanding terbalik dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh PT.Perawang Sukses Perkasa Industri yang

menetapkan Kebijakan di bidang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang mana kebijakan tersebut di buat untuk memenuhi seluruh aspek yang menjadi kewajiban dari perusahaan dan hak dari masyarakat sekitar hutan yang dijadikan lahan industri kehutanan oleh PT.PSPI itu sendiri. Dan untuk mengetahui isi dari Kebijakan Sosial dan Sumberdaya Manusia yang dikeluarkan oleh PT.PSPI, amaka penulis akan menjabarkannya dibawah ini:

“PT Perawang Sukses Perkasa Industri memastikan bahwa pengelolaan sumberdaya hutan disemua wilayah konsesinya dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada penghidupan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, karyawan dan pekerja perusahaan serta berkontribusi nyata pada pembangunan ekonomi daerah dan nasional”. Untuk mencapai hal tersebut, PT. Perawang Sukses Perkasa Industri Berkomitmen:

1. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan peryaratan lainnya yang relevan di tingkat local dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah di ratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia.
2. Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat local dan masyarakat adat (*indigenous people*) di dalam dan sekitar wilayah konsesi, dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.
3. Melakukan program-program pemberdayaan masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat local yang di desain secara terbuka dan partisipatif bersama para pihak penerima manfaat (*Beneficiaries Groups*).

4. Mengkui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja, termasuk memberikan kebebasan berserikat, tidak mempekerjaan pekerja di bawah umur, tidak ada kerja paksa, serta tidak ada diskriminasi dalam semua lingkup pekerjaan.
5. Mengambil langkah-langkah strategis dalam memberdayakan tenaga kerja local.
6. Menerapkan system kesehatan dan keselamatan kerja (K3) untuk mencapai *Zero Accident*.
7. Menyelesaikan konflik dan keluhan secara bertanggung jawab dan tanpa kekerasan,
8. Bekerjasama secara aktif dan konstruktif dengan semua pemangku kepentingan di tingkat local, nasional, internasional yang berkaitan dengan operasional PT.PSPI. (PT.Perawang Sukses Perkasa Industri)

Dalam melaksanakan program-program yang berhubungan dengan masyarakat di sekitar perusahaan, maka PT. Perawang Sukses Perkasa Industri membentuk bidang di dalam organisasinya yang di damakan “Social Relation” atau Hubungan Masyarakat (Humas), dan adapun tugas dan tanggung jawab yang di bebaskan kepada bidang Social Relation di dalam organisasi PT. Perawan Sukses Perkasa Industri adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan Tugas Dan Kegiatan Humas
2. Pencegahan dan penanggulangan areal kebakaran yang terjadi di areal konsesi perusahaan.
3. Pengamanan dan perlindungan personil dan material perusahaan.
4. Mengendalikan Tugas Dan Kegiatan Safety dan PMK

5. Mengkoordinasi tugas dan kegiatan Security
6. Mengawasi Tugas Dan Kegiatan Forest Ranger.
7. Berkoordinasi dengan distrik manager tentang perkembangan Kalim Area Perusahaan.
8. Koordinasi Dengan CD tentang kemajuan Program CSR.
9. Mengambil Kembali Areal yang sudah di klaim masyarakat dengan cara yang baik dan benar tanpa adanya unsure kekerasan.
10. Menjamin berjalannya program CSR dengan baik.
11. Bermintra dengan polres, camat, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat di sekitar areal konsesi perusahaan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri.

Dan dari data yang penulis dapatkan, penyaluran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang telah di salurkan oleh PT.Perawang Sukses Perkasa Industri hanyalah sebagian aspek yang terlaksana dan hal penulis menduga bahwa bantuan yang diberikan oleh PT.PSPI tersebut hanyalah sebagai “Sogokan” agar masyarakat sekitar merasa bahwa PT.PSPI telah memberikan perhatian yang baik kepada mereka, sementara kewajiban yang seharusnya di berikan oleh Perusahaan jauh lebih besar dari apa yang mereka berikan saat ini. Dan data yang berhasil penulis dapatkan tentang penyaluran CSR PT.PSPI adalah sebagai berikut:

Tabel I.1 : Laporan Realisasi Program CSR Periode Tahun 2016 PT.Perawang Sukses Perkasa Industri

| No | Jenis Program | Lokasi Penyaluran | Waktu Penyaluran | Pelaksana | Jenis Bantuan | Nilai |
|----|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------|---------------|----------------|
| 1 | Bantuan Bencana | Desa Batu Sasak, Kec. Kampar Hulu. | 15/01/2016 | PT.PSPI | Barang | Rp. 12.500.000 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|--|------------|---------|-------------|----------------|
| 2 | Bantuan Bencana | Desa Kebun Durian Kec. Gng Sahilan | 20/01/2016 | PT.PSPI | Barang | Rp. 2.000.000 |
| 3 | Bantuan Bencana | Desa Lipat Kain Selatan. Kec. Kampar Kiri. | 29/01/2016 | PT.PSPI | Barang | Rp. 1.200.000 |
| 4 | Kegiatan Olahraga | Kelurahan Lipat Kain. Kec Kampar Kiri. | 22/01/2016 | PT.PSPI | Dana | Rp. 750.000 |
| 5 | Ketua Pemuda | Desa Kebun Durian Kec.Gng Sahilan | 27/04/2016 | PT.PSPI | Dana | Rp. 750.000 |
| 6 | Keagamaan | Desa Sungai Liti Kec. Kampar Kiri | 18/08/2016 | PT.PSPI | Dana | Rp. 3.500.000 |
| | | | | | Jumlah Dana | Rp. 20.700.000 |

Sumber : PT.Perawang Sukses Perkasa Industri Periode Tahun 2016

Dari data tabel di atas dapat penulis menjelaskan bahwa dari semua Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang disalurkan oleh PT.Perawang Sukses Perkasa Industri (PT.PSPI), tidak ada satu kegiatan pun yang dilaksanakan di Desa Lipat Kain Utara, Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, dan dari semua jenis bantuan yang diberikan oleh perusahaan tersebut belum sepenuhnya memenuhi unsure Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau yang mana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Meliputi Bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Infrastruktur;
- d. Olah Raga dan Seni Budaya;

- e. Sosial dan Keagamaan;
- f. Pelestarian lingkungan hidup;
- g. Usaha ekonomi kerakyatan;
- h. Pemberdayaan masyarakat adat; dan
- i. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di atas dapat dilihat bahwa penyaluran bantuan *CSR* yang dilakukan oleh PT.PSPI belum merata dan belum menjangkau desa-desa yang berada di sekitar Perusahaan tersebut beroperasi, terutama Desa Lipat Kain Utara yang sebenarnya lebih dekat dengan perusahaan PT.PSPI dibandingkan dengan Desa-desa lainnya yang sebagaimana pada data di atas telah mendapatkan bantuan *CSR* dari PT.PSPI. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam apa yang menyebabkan PT. PSPI belum memberikan *CSR* belum sesuai dengan yang telah di atur dalam peraturan serta belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Adapun ruang lingkup yang menjadi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang harus di jalankan oleh Perusahaan PT.PSPI adalah desa-desa yang berada di sekitar perusahaan itu beroperasi, akan tetapi yang menjadi masalah selama ini adalah di mana desa-desa yang mendapatkan penyaluran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari PT,PSPI adalah sebagian dari keseluruhan desa yang berbatasan langsung dengan

perusahaan tersebut, adapun desa yang berbatasan dengan perusahaan PT.PSPI dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.1 Desa-desa yang berbatasan dengan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri.

| NO | DESA | KECAMATAN |
|----|----------------------|------------------|
| 1 | Siabu | Salo |
| 2 | Kebun Durian | Gunung Sahilan |
| 3 | Sungai Lipai | Gunung Sahilan |
| 4 | Lipat Kain Utara | Kampar Kiri |
| 5 | Lipat Kain Selatan | Kampar Kiri |
| 6 | Kelurahan Lipat Kain | Kampar Kiri |
| 7 | Sei Paku | Kampar Kiri |
| 8 | Sei Geringging | Kampar Kiri |
| 9 | Tanjung Harapan | Kampar Kiri |
| 10 | Sei Harapan | Kampar Kiri |
| 11 | Tanjung Mas | Kampar Kiri |
| 12 | Sei Raja | Kampar Kiri |
| 13 | Padang Sawah | Kampar Kiri |
| 14 | Sei Liti | Kampar Kiri |
| 15 | Sei Rambai | Kampar Kiri |
| 16 | Lubuk Agung | Kampar Kiri |
| 17 | Sei Sarik | Kampar Kiri |
| 18 | Danau Sentul | Kampar Kiri Hulu |
| 19 | Desa Batu Sasak | Kampar Hulu |

Sumber : Data PT. Perawang Sukses Perkasa Industri Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa desa-desa yang berbatasan dengan perusahaan PT.PSPI ada 18 desa, akan tetapi desa yang mendapat bantuan atau program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan hanya beberapa saja dari total keseluruhan desa yang penulis sebutkan di atas, di antaranya adalah Desa Batu Sasak, Desa Kebun Durian, Desa Lipat Kain Selatan, Kelurahan Lipat Kain, Desa Kebun Durian, Desa Sungai Liti.

Upaya meminimalisir dampak negative seperti yang penulis paparkan di atas tentu saja dapat di tangani melalui tindakan operasional dalam mengelola lingkungan yang sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh PT.Perawang Sukses Perkasa Industri di atas, akan tetapi kenyataan yang terjadi tidaklah demikian, dengan masih banyak nya konflik yang mendampingi perjalanan perusahaan ini tentu saja membuktikan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan belum di realisasikan dengan sepenuhnya. Pengelolaan lingkungan dan juga pemberdayaan masyarakat tentu saja menjadi sangat penting mengingat pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan menuntut suatu kondisi lingkungan yang prima dan cukup kondusif serta bersahabat bagi setiap langkah pembangunan itu sendiri termasuk pemerataan jangkauan pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat yang seharusnya dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri ini adalah membangun sekolah yang bertaraf nasional, memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya seperti kursus menjahit, mendaur ulang bahan yang bisa di gunakan dan di dimanfaatkan kembali, tetapi hal tersebut belum di laksanakan oleh pihak perusahaan. Selain itu pengembangan industri kehutanan haruslah di kelola dengan baik sehingga tidak mengganggu aktifitas masyarakat di sekitarnya dan harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian pengelolaan lingkungan yang baik akan mampu menjaga keharmonisan seluruh kepentingan dalam perjalanan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Dengan permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, dengan demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di PT.Perawang Sukses Perkasa Industri. Hal ini dikarenakan dengan situasi yang penulis temui baik melalui media social ataupun berdasarkan situasi di lapangan yang mana menggambarkan bahwa penyaluran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang menjadi kewajiban bagi PT.PSPI belum terlaksana dengan sepenuhnya. Tanggung jawab yang dilakukan oleh setiap perusahaan khususnya perusahaan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri berupa CSR ini diawasi oleh Dinas Sosial, yang berperan dan memiliki tugas dalam mengingatkan dan memberikan sosial pihak perusahaan agar memberikan hak masyarakat dan juga tanggung jawabnya terhadap lingkungan sekitar. Jika perusahaan tidak maksimal dalam memberikan CSR ini, maka dapat di nilai bahwa kurangnya pengawasan dari Dinas Sosial yang bertanggung jawab dalam keamanan dan keasrian lingkungan yang harus di jaga oleh pihak perusahaan PT. PSPI yang beregerak di bidang pembuatan kertas. Hal ini tentunya sangat berhubungan dengan pohon-pohon yang menjadi paru-paru kehidupan dan di olah menjadi kertas.

Berdasarkan pengamatan yang dan didukung oleh data yang penulis dapatkan di atas, dapat di lihat bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh PT.Perawang Sukses Perkasa Industri belum terlaksana sepenuhnya, hal ini digambarkan dari banyaknya konflik yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat disekitar perusahaan itu sendiri dan dengan penjelasan pada latar belakang di atas maka penulis menemukan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan, dan fenomena tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terindikasi bahwa masyarakat disekitar PT. Perawang Sukses Perkasa Industri yaitu Desa Lipat Kain Utara, Kecamatan Kampar Kiri tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.
2. Adanya indikasi kurangnya pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, sementara keberadaan Perusahaan di Kabupaten Kampar sangat banyak.
3. Terindikasi kurangnya perhatian PT. PSPI terhadap Pemberdayaan Adat di daerah sekitar Perusahaan itu melakukan aktivitasnya.

Berdasarkan penjelasan yang telah di paparkan oleh penulis pada latar belakang dan beberapa fenomena-fenomena yang diuraikan diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang permasalahan yang sesungguhnya terjadi dengan judul Usulan Penelitian : ***“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (Studi Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar PT. Perawang Sukses Perkasa Industri, Desa Lipat Kain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar)”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dalam penelitian ini penulis membatasi wilayah dan masalah yang akan di bahas yaitu wilayah yang bersentuhan langsung dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, dan dengan didasari dari masalah-masalah yang terjadi dan dijadikan fenomena maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian ***“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung***

Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (Studi Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar PT. Perawang Sukses Perkasa Industri, Desa Lipat Kain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar)

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah di kemukaan di atas dapat ditetapkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (Studi Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar PT. Perawang Sukses Perkasa Industri, Desa Lipat Kain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar)
2. Untuk mengetahui hambatan - hambatan apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (Studi Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar PT. Perawang Sukses Perkasa Industri, Desa Lipat Kain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar)

b. Manfaat Penelitian

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan Ilmu Pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan pada umumnya.

2. Hasil Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi dan data skunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian di bidang yang sama dengan yang ini.
3. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan informasi ataupun sebagai bahan masukan kepada perusahaan-perusahaan untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

